



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD DENI NUROCHMAN BIN YOGA PURWANTO;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Desember 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Swadaya No 342 RT 7 RW 4 Kel Tambakreja Kec Cilacap Selatan Kab Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 08 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh ASEP MERANA YADI, S.H., RATMAN AL PONIMAN, S.H., dan NURWIYANTO RESTU WIDODO, S.H. kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum “Asep Meranayadi, S.H., M.H., Law Office & Partners” yang beralamat kantor di Jalan Wisata Payau Rt. 001 / Rw. 011 Kel. Tritih Kulon Kec. Cilacap Utara Kab. Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 April 2024, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor 173/SK/5/2024/PN Clp tanggal 15 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 122/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 122/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 8 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-55/Cilac/Eoh.2/05/2024 tanggal 11 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DENI NUROCHMAN Bin YOGA PURWANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PEMALSUAN" yang melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD DENI NUROCHMAN Bin YOGA PURWANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Bank BCA atas nama YULIANA SRI NURSIH bulan MEI 2023
 - 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Bank BCA atas nama YULIANA SRI NURSIH bulan Juni tahun 2023
 - 1 (satu) lembar nota laporan pengeluaran tanggal 1 April 2023 sampai dengan 1 (satu) lembar nota laporan pengeluaran tanggal 31 Mei 2023 Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebani Terdakwa MUHAMMAD DENI NUROCHMAN Bin YOGA PURWANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 23. Putusan PN Cilacap Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon agar dakwaan Jaksa Penuntut Umum setidaknya tidaknya terhadap Terdakwa batal demi hukum, dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak diterima, menyatakan Terdakwa agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum pidana dan/atau setidaknya tidaknya dapat diringankan hukumannya, dengan dasar permohonan dan alasan sebagaimana selengkapya didalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 14 Juli 2024;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-55/Cilac/Eoh.2/04/2024 tanggal 6 Mei 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DENI NUROCHMAN Bin YOGA PURWANTO pada Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 22.00 wib sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya tidaknya bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 setidaknya tidaknya tahun 2023 bertempat di Cafe Daun Jln. Jendral Sudirman No. 19 Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak 8 Juli tahun 2022 terdakwa bekerja sebagai kasir di kafe Daun yang bertugas mengurus segala keperluan belanja dan menerima pembayaran dari para customer serta melaporkan semua transaksi keuangan kepada saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN. Yang kemudian pada saat membuat laporan keuangan tersebut muncul niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk memalsukan nota laporan keuangan agar terdakwa mendapatkan keuntungan.

- Bahwa cara terdakwa memasukan nota laporan keuangan dari Cafe daun tersebut yaitu dengan cara setiap satu hari, terkadang tiga hari, terkadang satu minggu sekali, terdakwa melaporkan laporan pengeluaran berupa nota uang sudah tertulis pengeluaran, grand total, tax dan pendapatan, kemudian nota tersebut beserta dengan uang pendapatan terdakwa serahkan kepada Saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN, namun sebelum nota tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN, terdakwa meminta Saksi MIKYAL GARETHA AZIZY untuk menggelembungkan atau membesarkan pengeluaran pada item pengeluaran pada nota, dengan maksud agar pengeluaran terlihat lebih besar dan secara otomatis pendapatan menjadi kecil tanpa sepengetahuan Saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN. Selanjutnya nota tersebut ditandatangani oleh Saksi AICEN lalu dikembali kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada Saksi LUPI selaku pencatat pembukuan. Akan tetapi sebelum nota tersebut terdakwa berikan kepada Saksi LUPI, terdakwa menyalin kembali pada nota yang baru dengan menghilangkan item pengeluaran yang sudah terdakwa catat sebelumnya, kemudian nota tersebut ditandatangani oleh terdakwa dengan meniru tanda tangan Saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN. Setelah itu nota yang palsu terdakwa serahkan kepada Saksi LUPI, sedangkan untuk nota yang asli terdakwa simpan di laci kasir.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2023 pada saat cafe akan tutup dan rata-rata perhari terdakwa bisa membuat nota fiktif tersebut sekitar Rp. 600.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,-. Yang kemudian uang hasil membuat laporan nota fiktif tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN selaku pemilik Cafe Daun tersebut mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2837/DTF/2023 pada 30 November 2023 yang diperiksa oleh IBNU SUTARTO, S.T. selaku Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu, ESTI LESTARI. S. Si. selaku Kaurdok Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu, RIANA ADHYAKSARI, S.Si. selaku Paur 1 Sub Bidang Dokumen dan Uang

Halaman 4 dari 23. Putusan PN Cilacap Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palsu disimpulkan bahwa 52 (lima puluh dua) buah tanda tangan atas nama YULIANA tersebut adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN anak dari Alm HADI WIBOWO.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 263 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DENI NUROCHMAN Bin YOGA PURWANTO pada Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 22.00 wib sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya bulan April 2023 sampai dengan bulan Mei 2023 setidaknya tahun 2023 bertempat di Cafe Daun Jln. Jendral Sudirman No. 19 Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal sejak 8 Juli tahun 2022 terdakwa bekerja sebagai kasir di kafe Daun yang bertugas mengurus segala keperluan belanja dan menerima pembayaran dari para customer serta melaporkan semua transaksi keuangan kepada saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN. Yang kemudian pada saat membuat laporan keuangan tersebut muncul niat terdakwa untuk menggunakan uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN selaku pemilik Cafe Daun tersebut.
- Bahwa cara terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan dari Cafe daun tersebut yaitu dengan cara setiap satu hari, terkadang tiga hari, terkadang satu minggu sekali, terdakwa melaporkan laporan pengeluaran berupa nota uang sudah tertulis pengeluaran, grand total, tax dan pendapatan, kemudian nota tersebut beserta dengan uang pendapatan terdakwa serahkan kepada Saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN, namun sebelum nota tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN, terdakwa meminta Saksi MIKYAL GARETHA AZIZY untuk menggelembungkan atau membesarkan pengeluaran pada item pengeluaran pada nota, dengan maksud agar pengeluaran terlihat lebih

Halaman 5 dari 23. Putusan PN Cilacap Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dan secara otomatis pendapatan menjadi kecil tanpa sepengetahuan Saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN. Selanjutnya nota tersebut ditandatangani oleh Saksi AICEN lalu dikembalikan kepada terdakwa untuk terdakwa serahkan kepada Saksi LUPI selaku pencatat pembukuan. Akan tetapi sebelum nota tersebut terdakwa berikan kepada Saksi LUPI, terdakwa menyalin kembali pada nota yang baru dengan menghilangkan item pengeluaran yang sudah terdakwa catat sebelumnya, kemudian nota tersebut ditandatangani oleh terdakwa dengan meniru tanda tangan Saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN. Setelah itu nota yang palsu terdakwa serahkan kepada Saksi LUPI, sedangkan untuk nota yang asli terdakwa simpan di laci kasir.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2023 pada saat cafe akan tutup dan rata-rata perhari terdakwa bisa membuat nota fiktif tersebut sekitar Rp. 600.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,-. Yang kemudian uang hasil membuat laporan nota fiktif tersebut terdakwa guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN selaku pemilik Cafe Daun tersebut mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dalam Eksepsinya tanggal 18 Mei 2024, yang selanjutnya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp tanggal 12 Juni 2024 yang dalam amarnya menyatakan :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD DENI NUROCHMAN BIN YOGA PURWANTO, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp atas nama Terdakwa MUHAMMAD DENI NUROCHMAN BIN YOGA PURWANTO;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 6 dari 23. Putusan PN Cilacap Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya
Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI NURSIH alias YULIANA alias AICEN anak dari Alm. HADI WIBOWO;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan penggelapan;
 - Bahwa saksi adalah pemilik Café Daun yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Cilacap, yang merupakan atasan dari terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa ada hubungan kerja sejak bulan juni 2022.
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah telah memalsukan tanda tangan saksi di nota pengeluaran yang setiap di laporkan oleh terdakwa sehingga seolah-oleh pendapatan Café Daun yang ada uang tunai nya adalah sedikit.
 - Bahwa seingat saksi perbuatan terdakwa tersebut telah melakukan pemalsuan tanda tangan saksi di Kafe Daun sejak tanggal 1 Mei 2023 berupa nota laporan pengeluaran tertanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
 - Bahwa terdakwa tersebut bekerja di Café Daun sebagai kasir yang tugasnya mengurus keuangan baik uang masuk atau pun uang keluar yang ada di kasir dan membuat laporan keuangan yang dilaporkan kepada saksi setiap harinya;
 - Bahwa tugas terdakwa sebagai kasir tersebut yaitu mencatat setiap pengeluaran yang ada, kemudian melayani pembeli, menerima pembayaran baik secara cash maupun non cash yang masuk di rekening milik saksi. Yang mana setiap malam setelah Café Daun tutup maka saksi menerima laporan yang ditulis di nota pengeluaran yang didalamnya berisi semua transaksi penjualan baik secara cash maupun non cash serta pengeluaran yang ada di Café Daun tersebut;
 - Bahwa selama ini saksi sangat percaya sehingga saksi mengecek di rekning seminggu sekali yang kemudian setelah dicocokkan dengan nota

Halaman 7 dari 23. Putusan PN Cilacap Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran jumlah nya tidak sesuai apa yang ada sehingga saksi merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa merupakan mantan karyawan saksi yang bekerja di Kafe Daun, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 19 Kel. Sidakaya Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap. Dalam merugikan saksi dengan cara membuat pembukuan ganda, maksudnya laporan keuangan yang dilaporkan kepada karyawan saksi bagian pembukuan ada perbedaan pada setoran, dimana setoran uang yang saksi terima tidak sebesar yang ada pada pembukuan. Maksud dari uang yang saksi terima tidak sebesar apa yang ada pada pembukuan yaitu Terdakwa menyetorkan uang setiap hari kepada saksi dengan catatan di nota, kemudian uang yang ada di nota tersebut saksi terima dan saksi membubuhkan tanda tangan pada nota, kemudian nota yang sudah saksi tandatangani dibawa oleh Terdakwa, kemudian nota tersebut disalin kembali pada nota yang baru yang sudah dipalsukan tanda tangan saksi, kemudian pada kolom pengeluaran yang baru, sehingga nominal angka pada nota pendapatan yang baru tersebut nilainya menjadi besar, setelah nilainya menjadi besar, nota tersebut diberikan kepada karyawan saksi selaku pencatat pembukuan yang bernama LUPU;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa membawa beberapa nota-nota pengeluaran yang telah disiapkan oleh terdakwa untuk mengganti nota pengeluaran yang aslinya dengan tujuan agar uang cash yang dilaporkan di nota tersebut berjumlah sedikit sehingga terdakwa bisa menggunakan nota tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang lebih Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam memalsukan tersebut tujuan terdakwa agar laporan yang diserahkan kepada saksi berbeda dengan uang fisik yang ada di kasir sehingga terdakwa dapat menggunakan uang untuk keperluannya pribadi;
- Bahwa setelah adanya masalah tersebut antara saksi dengan keluarga terdakwa sudah pernah bertemu dan ingin menyelesaikannya secara musyawarah akan tetapi dari pihak keluarga terdakwa tidak dapat memberikan ganti rugi sebagaimana uang yang telah digunakan terdakwa tersebut;

Halaman 8 dari 23. Putusan PN Cilacap Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 saksi telah menerima penitipan barang-barang milik dari terdakwa berupa sepeda motor, handphone merek Iphone dan beberapa barang lainnya yang diduga hasil dari menggunakan uang yang ada di kasir yang rencananya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh saksi;
- Bahwa terhadap barang tersebut tidak ada kesepakatan sampai dengan kapan barang tersebut dititipkan dan hingga sampai saat ini masih ada di rumah saksi;
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di nota pengeluaran yang menjadi barang bukti tersebut adalah bukan tanda tangan asli dari saksi dan tanda tangan tersebut berbeda dengan milik saksi yang asli;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TIN MURDHANI IMALUPI binti Alm. RUSLAN MORIS;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan penggelapan;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Toko besi Sulawesi milik saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN yang bertugas menerima laporan pengeluaran dari Café daun;
- Bahwa saksi menerima laporan dari terdakwa setiap hari ataupun biasanya di rapel setiap seminggu sekali;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang tunai dan hanya menerima laporan pengeluaran saja yang kemudian di catat di buku pengeluaran Café Daun;
- Bahwa seingat saksi pengeluaran yang ada di Café Daun untuk pembelian bahan makanan dan lainnya mencapai kurang lebih Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa setahu saksi terdakwa memalsukan tanda tangan di nota laporan yang diserahkan kepada saksi Aichen yang kemudian

Halaman 9 dari 23. Putusan PN Cilacap Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemilknnya;

- Bahwa dari tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 ada transaksi yang sesuai dengan yang tertulis pada nota pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal 27 Mei 2023 ada pencatatan sebagai berikut:

- BCA Rp 88.000,- pada rekening Koran tertulis pada tanggal 29 Mei 2023.
- Transfer Rp 382.500,- pada rekening Koran tertulis pada tanggal 27 Mei 2023.

Tanggal 28 Mei 2023 ada pencatatan sebagai berikut:

- Transfer Rp200.000,- pada rekening Koran tertulis tanggal 28 Mei 2023.
- Transfer Rp251.500,- pada rekening Koran tertulis tanggal 28 Mei 2023
- Qris Rp 148.000,- pada rekening Koran tertulis tanggal 29 Mei 2023.

Tanggal 29 Mei 2023 ada pencatatan sebagai berikut:

- Rp 196.900,-
- Rp 106.150,-

Tanggal 30 Mei 2023 ada pencatatan sebagai berikut:

- Rp 127.500,-
- Rp 146.850,-

Untuk tanggal 29 Mei 2023 dan 30 Mei 2023 tertulis pada rekening Koran pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp 576.084,58

Tanggal 31 Mei 2023 ada pencatatan sebagai berikut:

- Rp 349.250,-
- Rp 316.250,-
- Rp 211.200,-
- Rp 114.400,-

Tertulis di rekening Koran tanggal 2 Juni 2023 Rp 984.157,63,-

Tanggal 1 Juni 2023 ada pencatatan sebagai berikut:

- Rp 248.600,-
- Rp 121.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada rekening Koran tertulis pada tanggal 3 Juni 2023 sebesar Rp 369.600,-

- Bahwa Terdakwa menyerahkan nota pengeluaran uang Kafe Daun yang sudah di tandatangani oleh Saksi SRI NURSIH Als AICEN, kepada saksi, kemudian nota tersebut saksi catat pada buku pengeluaran;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku karyawan saksi SRI NURSIH Als AICEM yaitu melakukan pencatatan laporan keuangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa kerugian yang dialami oleh saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN tersebut, hanya saja setahu saksi sampai seratus juta lebih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MIKYAL GIRETHA AZIZY binti WARIS WIDODO;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dan penggelapan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kaisr di Café Daun yang tugasnya juga melayani pembeli, menerima pembayaran baik secara cash maupun non cash dan juga membantu mencatat setiap laporan harian;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pernah membubuhkan tanda tangan yang mirip dengan tanda tangan pemilik Kafe Daun pada nota pengeluaran kurang lebihnya pada bulan Mei 2023, sekira pukul 12.00 WIB lebih di Kafe Daun;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Kafe Daun milik saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN dari bulan Desember tahun 2022 hingga bulan Agustus 2023 bekerja sebagai kasir, waitres, dan bartender;
- Bahwa saksi sangat sering dan tidak terhitung disuruh oleh Terdakwa untuk menulis Kembali nota pengeluaran yang sudah ditandatangani oleh pemilik Kafe Daun pada nota pengeluaran yang baru dengan menghilangkan item Qris, BCA, dan transfer tersebut;

Halaman 11 dari 23. Putusan PN Cilacap Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah satu kali melihat sendiri Ketika Terdakwa membubuhkan tandatangan yang mirip dengan tandatangan pemilik Kafe Daun pada nota pengeluaran;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah diberi uang oleh Terdakwa terkait pekerjaan membantu menuliskan laporan pengeluaran dan menghilangkan item QRI, BCA, dan transfer tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima upah ataupun barang apapun dari terdakwa. Dan saksi hanya sekedar menuliskan laporan sesuai dengan perintah terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas berapa kerugian yang dialami oleh saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN tersebut, hanya saja setahu saksi sampai seratus juta lebih;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah kasir di Café Daun yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Cilacap sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN selaku pemilik Café Daun di nota pengeluaran yang di laporkan oleh terdakwa sehingga seolah-oleh pendapatan Café Daun yang ada uang tunainya adalah sedikit;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN di Kafe Daun sejak tanggal 1 Mei 2023 berupa nota laporan pengeluaran tertanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa terdakwa tersebut bekerja di Café Daun sebagai kasir yang tugasnya mengurus keuangan baik uang masuk atau pun uang keluar yang ada di kasir dan membuat laporan keuangan yang dilaporkan kepada saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN selaku pemilik Café Daun setiap harinya;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kasir tersebut yaitu mencatat setiap pengeluaran yang ada, kemudian melayani pembeli, menerima pembayaran

Halaman 12 dari 23. Putusan PN Cilacap Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara cash maupun non cash yang masuk di rekening milik saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN selaku pemilik Café Daun;

- Bahwa setiap malam setelah Café Daun tutup maka terdakwa menyerahkan laporan nota kepada saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN selaku pemilik Café Daun yang didalamnya berisi semua transaksi penjualan baik secara cash maupun non cash serta pengeluaran yang ada di Café Daun tersebut;
- Bahwa protap terdakwa selaku kasir pada Kafe Daun adalah sebagai berikut, di dalam meja kasir sudah ada uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai modal awal, kemudian uang tersebut digunakan untuk berbelanja keperluan kafe dan menulisnya di nota pengeluaran, kemudian apabila tamu akan membayar maka tamu akan diberi pilihan akan membayar debit atau cash. Apabila tamu membayar dengan debit, tamu menyerahkan kartu ATM kepada terdakwa, nanti terdakwa ambil mesin, kemudian uang langsung masuk ke rekening saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN. Kemudian, ketika kafe akan tutup maka terdakwa akan memulai closing artinya melakukan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran, setelah proses rekapitulasi selesai terdakwa menyetorkan uang pendapatan kepada saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN, dengan cara terdakwa membawa uang cash dan nota pengeluaran, setelah uang diterima oleh saksi YULIANA Als SRI NURSIH Als AICEN dan nota ditandatangani, kemudian nota pengeluaran terdakwa bawa pulang, pada keesokan harinya nota pengeluaran terdakwa diberikan kepada saksi LUPI;
- Bahwa Uang yang terdakwa ambil dari hasil memalsukan nota pengeluaran tersebut terdakwa gunakan untuk mengganti uang kasir, dimana terdakwa sering salah melakukan pencatatan sehingga uang kasir banyak yang tidak tercatat, selain itu ada yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli kipas angin seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), membayar angsuran sepeda motor sebanyak satu kali masing-masing sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan membeli hp IPHONE 10s seharga Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan saksi melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut agar uang yang dilaporkan di nota berbeda dengan uang fisik yang ada sehingga saksi dapat mengambil uang fisik tersebut. Selain itu, karena saksi selama menjadi kasir sering nombok dan terjatuh pinjaman online sehingga untuk menutupi selisih tersebut terdakwa melakukan cara tersebut guna mendapatkan uang;

Halaman 13 dari 23. Putusan PN Cilacap Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa barang terdakwa seperti sepeda motor dan handphone yang telah berada di rumah saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN selaku pemilik Café Daun yang rencananya sebagai pengganti kerugian yang dialami, akan tetapi semua barang tersebut belum mencukupinya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BCA atas nama YULIANA SRI NURSIH bulan Mei 2023;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BCA atas nama YULIANA SRI NURSIH bulan Juni tahun 2023;
- 1 (satu) bundel nota laporan pengeluaran tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan telah dibenarkan keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2837/DTF/2023 tanggal 30 November 2023 yang diperiksa oleh IBNU SUTARTO, S.T. selaku Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu, ESTI LESTARI. S. Si. selaku Kaurdok Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu, RIANA ADHYAKSARI, S.Si. selaku Paur 1 Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu, diperoleh kesimpulan bahwa : 52 (lima puluh dua) buah tanda tangan atas nama YULIANA sebagaimana tertera dalam barang bukti dengan Nomor BB-6050/2023/DTF sampai dengan Nomor BB-6101/2023/DTF tersebut, adalah *Non Identik* atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN anak dari Alm HADI WIBOWO sebagai Pemanding;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan surat bukti yang diajukan dalam persidangan, dapat dikualifisir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23. Putusan PN Cilacap Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah kasir di Café Daun yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Cilacap sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN selaku pemilik Café Daun di nota pengeluaran yang di laporkan oleh terdakwa sehingga seolah-oleh pendapatan Café Daun yang ada uang tunainya adalah sedikit;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN di Kafe Daun sejak tanggal 1 Mei 2023 berupa nota laporan pengeluaran tertanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa terdakwa tersebut bekerja di Café Daun sebagai kasir yang tugasnya mengurus keuangan baik uang masuk atau pun uang keluar yang ada di kasir dan membuat laporan keuangan yang dilaporkan kepada saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN selaku pemilik Café Daun setiap harinya;
- Bahwa tugas terdakwa sebagai kasir tersebut yaitu mencatat setiap pengeluaran yang ada, kemudian melayani pembeli, menerima pembayaran baik secara cash maupun non cash yang masuk di rekening milik saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN selaku pemilik Café Daun;
- Bahwa setiap malam setelah Café Daun tutup maka terdakwa menyerahkan laporan nota kepada saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN selaku pemilik Café Daun yang didalamnya berisi semua transaksi penjualan baik secara cash maupun non cash serta pengeluaran yang ada di Café Daun tersebut;
- Bahwa protap terdakwa selaku kasir pada Kafe Daun adalah sebagai berikut, di dalam meja kasir sudah ada uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai modal awal, kemudian uang tersebut digunakan untuk berbelanja keperluan kafe dan menulisnya di nota pengeluaran, kemudian apabila tamu akan membayar maka tamu akan diberi pilihan akan membayar debit atau cash. Apabila tamu membayar dengan debit, tamu menyerahkan kartu ATM kepada terdakwa, nanti terdakwa ambil mesin, kemudian uang langsung masuk ke rekening saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN. Kemudian, ketika kafe akan tutup maka terdakwa akan memulai closing artinya melakukan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran, setelah proses rekapitulasi selesai terdakwa menyetorkan uang pendapatan kepada saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN, dengan cara terdakwa membawa uang cash dan nota pengeluaran, setelah

Halaman 15 dari 23. Putusan PN Cilacap Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang diterima oleh saksi YULIANA Als SRI NURSIH Als AICEN dan nota ditandatangani, kemudian nota pengeluaran terdakwa bawa pulang, pada keesokan harinya nota pengeluaran terdakwa diberikan kepada saksi LUPI;

- Bahwa Uang yang terdakwa ambil dari hasil memalsukan nota pengeluaran tersebut terdakwa gunakan untuk mengganti uang kasir, dimana terdakwa sering salah melakukan pencatatan sehingga uang kasir banyak yang tidak tercatat, selain itu ada yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli kipas angin seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), membayar angsuran sepeda motor sebanyak satu kali masing-masing sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan membeli hp IPHONE 10s seharga Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan saksi melakukan pemalsuan tanda tangan tersebut agar uang yang dilaporkan di nota berbeda dengan uang fisik yang ada sehingga saksi dapat mengambil uang fisik tersebut. Selain itu, karena saksi selama menjadi kasir sering nombok dan terjerat pinjaman online sehingga untuk menutupi selisih tersebut terdakwa melakukan cara tersebut guna mendapatkan uang;
- Bahwa ada beberapa barang terdakwa seperti sepeda motor dan handphone yang telah berada di rumah saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN selaku pemilik Café Daun yang rencananya sebagai pengganti kerugian yang dialami, akan tetapi semua barang tersebut belum mencukupinya;
- Bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan dukungan keluarga, didepan persidangan menyatakan akan mengembalikan kerugian yang dialami saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN selaku pemilik Café Daun, namun hanya mampu sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan kemampuan Terdakwa tersebut telah disetujui oleh saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN, sehingga Majelis Hakim memberikan waktu sampai saat putusan ini dibacakan untuk merealisasikannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2837/DTF/2023 tanggal 30 November 2023 yang diperiksa oleh IBNU SUTARTO, S.T. selaku Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu, ESTI LESTARI. S. Si. selaku Kaurdok Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu, RIANA ADHYAKSARI, S.Si. selaku Paur 1 Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu, diperoleh kesimpulan bahwa : 52 (lima puluh dua) buah tanda tangan atas nama YULIANA sebagaimana tertera dalam barang bukti dengan Nomor BB-6050/2023/DTF sampai dengan Nomor BB-

Halaman 16 dari 23. Putusan PN Cilacap Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6101/2023/DTF tersebut, adalah *Non Identik* atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN anak dari Alm HADI WIBOWO sebagai Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 263 ayat (1) KUHPidana

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa mencermati bentuk dakwaan yang sedemikian, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling memenuhi untuk perbuatan Terdakwa, yang dalam hal ini adalah dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama MUHAMMAD DENI NUROCHMAN BIN YOGA PURWANTO, dengan identitas lengkap yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan juga bahwasanya yang bersangkutan adalah seorang



dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada pembenaran dan kesesuaian identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa Terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan ini;

Ad. 2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sepucuk surat itu palsu ialah apabila surat itu menimbulkan anggapan yang salah, yang disebabkan oleh orang yang tanda tangannya dibubuhkan pada surat tersebut. Dalam hal ini surat itu telah ditandatangani oleh Terdakwa namun dengan mencontoh tanda tangan sebenarnya, atau bahwa suatu surat adalah palsu, apabila suatu bagian yang integral dari surat itu adalah Palsu (HR.15 Juni 1931, N.J. 1932, 1342, w.12351; Hukum Pidana Indonesia; Drs.P.A.F.Lamintang,SH., C.Djisman Samosir,SH., Penerbit Sinar Baru Bandung, halaman : 162-163);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membuat surat palsu” adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan yang dimaksud “memalsukan surat” adalah mengubah surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau surat itu menjadi lain dari pada yang asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwasanya terdakwa bekerja sebagai kasir di kafe Daun sejak 8 Juli tahun 2022, dan tugas Terdakwa adalah mengurus segala keperluan belanja dan menerima pembayaran dari para customer serta melaporkan semua transaksi keuangan kepada saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN. Bahwa setiap satu hari, atau tiga hari, atau satu minggu sekali, terdakwa melaporkan laporan pengeluaran berupa nota pengeluaran uang, grand total, tax dan pendapatan, kemudian nota tersebut beserta dengan uang pendapatan terdakwa serahkan kepada Saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN, namun sebelum nota tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN, terdakwa meminta Saksi MIKYAL GARETHA AZIZY untuk menggelembungkan atau membesarkan pengeluaran pada item pengeluaran pada nota, dengan maksud agar pengeluaran terlihat lebih besar dan secara otomatis pendapatan menjadi kecil, selanjutnya nota tersebut ditandatangani oleh Saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN lalu nota dikembalikan kepada terdakwa untuk keesokan harinya terdakwa serahkan kepada Saksi TIN MURDHANI IMALUPI selaku pencatat pembukuan. Akan tetapi sebelum nota tersebut terdakwa berikan kepada Saksi TIN MURDHANI IMALUPI, terdakwa menyalin kembali pada nota yang baru dengan menghilangkan item pengeluaran yang sudah terdakwa catat sebelumnya, kemudian nota tersebut ditandatangani oleh terdakwa dengan meniru tanda tangan Saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN. Setelah itu nota yang palsu terdakwa serahkan kepada Saksi TIN MURDHANI IMALUPI, sedangkan untuk nota yang asli terdakwa simpan di laci kasir;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023, dan Terdakwa memperoleh keuntungan yaitu dari selisih uang yang terdapat di kasir dengan nota laporan yang Terdakwa buat dan Terdakwa tandatangani sendiri meniru tanda tangan Saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2837/DTF/2023 tanggal 30 November 2023 yang diperiksa oleh IBNU SUTARTO, S.T. selaku Kepala Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu, ESTI LESTARI, S. Si. selaku Kaurdok Sub Bidang Dokumen dan Uang Palsu, RIANA ADHYAKSARI, S.Si. selaku Paur 1 Sub Bidang Dokumen

Halaman 19 dari 23. Putusan PN Cilacap Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Uang Palsu, diperoleh kesimpulan bahwa : 52 (lima puluh dua) buah tanda tangan atas nama YULIANA sebagaimana tertera dalam barang bukti dengan Nomor BB-6050/2023/DTF sampai dengan Nomor BB- 6101/2023/DTF tersebut, adalah *Non Identik* atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan saksi SRI NURSIH Als YULIANA Als AICEN anak dari Alm HADI WIBOWO sebagai Pembanding;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN selaku pemilik Cafe Daun, mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “unsur membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Pertama telah terbukti dan terpenuhi, dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sebagai pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dalam diri atau perbuatan Terdakwa, dan karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dakwaan Jaksa Penuntut Umum sedikit-tidaknya terhadap Terdakwa batal demi hukum, dan/atau sedikit-tidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak diterima, menyatakan Terdakwa agar dibebaskan dari segala tuntutan hukum pidana dan/atau sedikit-tidaknya dapat diringankan hukumannya, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya secara *mutatis mutandis* pertimbangan pembuktian unsur-unsur dakwaan diatas, dianggap sudah menjawab pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat. selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang

Halaman 20 dari 23. Putusan PN Cilacap Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau/dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BCA atas nama YULIANA SRI NURSIH bulan Mei 2023;
- 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BCA atas nama YULIANA SRI NURSIH bulan Juni tahun 2023;
- 1 (satu) bundel nota laporan pengeluaran tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;

Sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun

Halaman 21 dari 23. Putusan PN Cilacap Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi SRI NURSIH als YULIANA als AICEN;
- Terdakwa sudah meinkmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sudah berjanji didepan persidangan akan mengganti kerugian sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun sampai saat dibacakannya putusan ini, janji tersebut tidak direalisasi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DENI NUROCHMAN BIN YOGA PURWANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD DENI NUROCHMAN BIN YOGA PURWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 22 dari 23. Putusan PN Cilacap Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BCA atas nama YULIANA SRI NURSIH bulan Mei 2023;
 - 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Bank BCA atas nama YULIANA SRI NURSIH bulan Juni tahun 2023;
 - 1 (satu) bundel nota laporan pengeluaran tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H. dan RAHMAT ARIES, Sb., S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MUSRINGAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh PUNGKY JATI AJI SUPRABAWA, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

RAHMAT ARIES, Sb., S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

MUSRINGAH, S.H.

Halaman 23 dari 23. Putusan PN Cilacap Nomor 122/Pid.B/2024/PN Clp